

LAMPIRAN PENGUSULAN PROGRAM STUDI BARU

Program Studi : **ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK**
Nomor / Nomor Butir : **5 / Persyaratan**
Keterangan : **(Bukti Kerjasama dengan dunia usaha / industry)**

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL AZHAAR TULUNGAGUNG
(AKADEMI KOMUNITAS AL AZHAAR)
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (UP3CTKI) - PT Gunawan Sukses Abadi

Nomor : 001.B/KS.AKS/LPIA/VII/2019
Nomor : *CH/65A/4/2019*

Pada hari, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Juli Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdin Wahyudi, S.T.
Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Al Azhaar Tulungagung
Alamat : Jalan Pahlawan Gg. III No. 40, Kedung Indah Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Junaeri
Jabatan : Kepala UP3CTKI – PT Gunawan Sukses Abadi Tulungagung
Alamat : Jalan Pandowo No. 02 RT03/RW03, Desa Pacunglor, Ngantru, Tulungagung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan dalam bidang Administrasi Jaringan Komputer.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Praktek Kerja bidang kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dengan mencantumkan nama peserta.
2. Pihak Kedua akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dan Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama menyiapkan Peserta Prakerin dan Uji kompetensi untuk:
 - a) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Prakerin dan uji kompetensi.

- b) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang di perlukan untuk prakerin seperti ATK (alat kantor) dll.
- c) Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. HAK PIHAK PERTAMA
 - a) Mengirimkan peserta program Praktek Kerja Industri (Prakerin) ke instansi PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan dan meningkatkan pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktek.
 - b) Menetapkan Tenaga PIHAK KEDUA sebagai instruktur dan atau pembimbing peserta Praktek Kerja Industri (Prakerin) PIHAK PERTAMA.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a) Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif sebagai pembimbing, pembimbing bagi peserta Program Prakerin di instansi PIHAK KEDUA.
 - b) Memberikan bantuan atau kontribusi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
3. HAK PIHAK KEDUA
 - a) Menentukan jadwal Program Prakerin PIHAK PERTAMA agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 - b) Memberikan ijin bagi peserta Program Prakerin PIHAK PERTAMA yang melakukan praktek di instansi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 - a) Menyediakan tempat dan fasilitas untuk praktek peserta program Prakerin PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kemampuan yang ada.
 - b) Sebagai instruktur, memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta Program Prakerin PIHAK PERTAMA.
 - c) PIHAK KEDUA memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan telah melakukan praktik kerja industri (Prakerin) dan uji kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus, dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA atau personil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan dilunasi sebelum menyelesaikan Praktek Kerja Industri (Prakerin).

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal.
2. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyediakan kewajibannya sebelum perjanjian ini sebakat diakhiri.

Pasal 6

Lain-lain

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/ penambahan pasal/ ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Tulungagung


Tanggal : 31 Juli 2019

Pihak Kedua
Kepala
UP3CTKI - PT Gunawan Sukses Abadi
Tulungagung



Junaeri

Pihak Pertama
Kepala
AKADEMI KOMUNITAS AL AZHAAR
TULUNGAGUNG


Nurdin Wahyudi, S.T.

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL AZHAAR TULUNGAGUNG
(AKADEMI KOMUNITAS PESANTREN AL AZHAAR)
DENGAN
ASOSIASI PETANI KAKAO INDONESIA

Nomor : 001.B/KS.AKS/LPIA/VII/2019
Nomor : //2019

Pada hari Selasa, tanggal 30 Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdin Wahyudi, S.T.
Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Al Azhaar Tulungagung
Alamat : Perumahan Darus Sakinah, Kedungwaru Tulungagung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. Arif Zamroni, SH, MH, MM
Jabatan : Ketua DPP Asosiasi Petani Kakau Indonesia (APKAI)
Alamat : Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Jalan Harsono RM No. 3 Gedung C lantai 5
Jakarta Selatan Kode Pos 12550

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut:

Pasal I
Tujuan

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam program pendidikan (PRODI) Administrasi Jaringan Komputer.

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Magang peserta program Magang PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kemampuan yang ada.
- b. Sebagai instruktur, memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta Program Magang PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan telah melakukan praktik kerja industri (Magang) dan uji kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus, dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA atau personil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan dilunasi sebelum menyelesaikan Magang Kerja Industri (Magang).

Pasal 5 Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
2. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyediakan kewajibannya sebelum perjanjian ini sebakat diakhiri.

Pasal 6 -Lain-lain

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/ penambahan pasal/ ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Tulungagung
Tanggal : 30 Juli 2019

Pihak Kedua
Ketua DPP
ASOSIASI PETANI KAKAO INDONESIA



Pihak Pertama
Direktur
AKADEMI KOMUNITAS PESANTREN
AL AZHAAR TULUNGAGUNG

Nurdin Wahyudi, S.T.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Magang Kerja bidang kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dengan mencantumkan nama peserta.
2. Pihak Kedua akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua selanjutnya akan mendistribusikan/ menyalurkan pada Kegiatan industri Pariwisata, Industri Pengolahan Coklat dan Budidaya Tanaman Kakao di wilayah Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Kediri
4. Pihak Pertama menyiapkan Peserta Magang dan Uji kompetensi untuk:
 - a) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Magang dan uji kompetensi.
 - b) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang di perlukan untuk Magang seperti ATK (alat kantor) dll.
 - c) Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. HAK PIHAK PERTAMA
 - a) Mengirimkan peserta program Magang Kerja Industri ke instansi PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan dan meningkatkan pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan Magang.
 - b) Menetapkan Tenaga PIHAK KEDUA sebagai instruktur dan atau pembimbing peserta Magang Kerja Industri PIHAK PERTAMA.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a) Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif sebagai pembimbing, pembimbing bagi peserta Program Magang di instansi PIHAK KEDUA.
 - b) Memberikan bantuan atau kontribusi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
3. HAK PIHAK KEDUA
 - a) Menentukan jadwal Program Magang PIHAK PERTAMA agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 - b) Memberikan ijin bagi peserta Program Magang PIHAK PERTAMA yang melakukan Magang di instansi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL AZHAAR TULUNGAGUNG
(AKADEMI KOMUNITAS PESANTREN AL AZHAAR)
DENGAN
LINA JAYA TOUR TRAVEL & TRANSPORT

Nomor : 001.B/KS.AKS/LPIA/VII/2019
Nomor : //2019

Pada hari Selasa, tanggal 31 Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdin Wahyudi, S.T.
Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Al Azhaar Tulungagung
Alamat : Jalan Pahlawan Gg. III No. 40, Kedung Indah Kedungwaru, Tulungagung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. Abdul Hakim Syahlan
Jabatan : Direktur
LINA JAYA TOUR TRAVEL & TRANSPORT
Alamat : Perum Villa Satwika
Jalan Ki Mangunsarkoro A.7
Beji Tulungagung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut:

- b) Memberikan bantuan atau kontribusi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
3. HAK PIHAK KEDUA
 - a) Menentukan jadwal Program Magang PIHAK PERTAMA agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 - b) Memberikan ijin bagi peserta Program Magang PIHAK PERTAMA yang melakukan Magang di instansi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 - a) Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Magang peserta program Magang PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kemampuan yang ada.
 - b) Sebagai instruktur, memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta Program Magang PIHAK PERTAMA.
 - c) PIHAK KEDUA memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan telah melakukan praktik kerja industri (Magang) dan uji kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus, dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA atau personil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan dilunasi sebelum menyelesaikan Magang Kerja Industri (Magang).

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
2. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyediakan kewajibannya sebelum perjanjian ini sebakat diakhiri.

Pasal 1
Tujuan

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam program pendidikan (PRODI) Bahasa Inggris Pariwisata

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Magang Kerja bidang kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dengan mencantumkan nama peserta.
2. Pihak Kedua akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dan Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama menyiapkan Peserta Magang dan Uji kompetensi untuk:
 - a) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Magang dan uji kompetensi.
 - b) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang di perlukan untuk Magang seperti ATK (alat kantor) dll.
 - c) Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. HAK PIHAK PERTAMA
 - a) Mengirimkan peserta program Magang Kerja Industri ke instansi PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan dan meningkatkan pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan Magang.
 - b) Menetapkan Tenaga PIHAK KEDUA sebagai instruktur dan atau pembimbing peserta Magang Kerja Industri PIHAK PERTAMA.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a) Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif sebagai pembimbing, pembimbing bagi peserta Program Magang di instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Lain-lain

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/ penambahan pasal/ ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Tulungagung
Tanggal : 31 Juli 2019

Pihak Kedua
Ketua DPP
LINA JAYA TOUR TRAVEL & TRANSPORT


H. Abdul Hakim Syahlan

Pihak Pertama
Direktur
AKADEMI KOMUNITAS PESANTREN
AL AZHAAR TULUNGAGUNG


Nurdin Wahyudi, S.T.